




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan kepada Bupati merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasar Beriang, 31 Desember 2021

Camat Ranah Ampek Hulu Tapan



MAR SEAMSYAH, SSTP, M.A

NIP.19830310 200112 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan .....	5
1.5 Struktur Organisasi.....	11
1.6 Sistematikan Penyajian.....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja .....	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan .....	22
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	24
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran .....	27

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 dengan 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) ditingkat Kecamatan**

Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Pertama sebesar 95%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik*. Rincian capaian indikator sasaran strategis pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%
Rata-Rata Capaian Indikator					95%

**Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kedua sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik*. Rincian capaian indikator sasaran strategis pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Indikator					100%

**Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan**

Pencapaian Kinerja untuk Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Ketiga sebesar 84%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Baik*. Rincian capaian indikator sasaran strategis pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai Evaluasi LAKIP	AA	84%	84%
Rata-Rata Capaian Indikator					84%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang untuk selanjutnya disebut dengan LAKIP. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. LAKIP merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2021 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 100 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam penyusunan LAKIP ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good goverance* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, karyawan/i di lingkungan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.3 DASAR HUKUM**

Penyusunan LAKIP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

#### **1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Letak Geografis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 1°56' - 2°14' Lintang Selatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan terdiri dari:

1. Kepala Kecamatan/ Camat
2. Sekretaris Kecamatan/Sekcam
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Seksi Pelayanan
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan;

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dikerjakan seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

## **A. Kondisi Geografis**

### **I. Letak Geografis**

Letak Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.

#### **1. Batas administratif Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:**

- Utara : Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- Selatan : Kecamatan Lunang
- Timur : Provinsi Jambi
- Barat : Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut

#### **2. Luas Wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) Nagari Kubu Tapan                | 20.40 Km <sup>2</sup> |
| 2) Nagari Talang Koto Pulai Tapan   | 3.58 Km <sup>2</sup>  |
| 3) Nagari Binjai Tapan              | 12.31 Km <sup>2</sup> |
| 4) Nagari Sungai Gambir Sako Tapan1 | 70.20 Km <sup>2</sup> |
| 5) Nagari Simpang Gunung Tapan      | 27.20 Km <sup>2</sup> |
| 6) Nagari Kampung Tengah Tapan      | 6.50 Km <sup>2</sup>  |
| 7) Nagari Sungai Pinang Tapan       | 4.60 Km <sup>2</sup>  |
| 8) Nagari Tebing Tinggi Tapan       | 15.35 Km <sup>2</sup> |
| 9) Nagari Talang Belarik Tapan      | 64.35 Km <sup>2</sup> |
| 10) Nagari Limau Purut Tapan        | 52.08 Km <sup>2</sup> |

Total luas wilayah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah 376.57 Km<sup>2</sup>.

## II. Lahan Pertanian

Lahan Pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanam pertanian maupun hewan ternak.

### 1. Lahan Sawah

1.1 Irigasi 1.227 Ha

1.2 Tadah Hujan 30 Ha

1.3 Rawa Pasang Surut 0.0 Ha

1.4 Rawa Lebak 0.0 Ha

### 2 Lahan Bukan Pertanian

Jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll 6600 Ha

## B. Gambaran Umum Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untk menetap. Sumber data utama kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilakukan sekali sepuluh tahun, untuk tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2035 menggunakan data dasar penduduk Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan. *Sumber: Database Kependudukan Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2021.*

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

No	Nagari	Luas Daerah/ area (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan/ Km <sup>2</sup>
1.	Sungai Gambir Sako Tapan	170.20	154	709	3.95
2.	Limau Purut Tapan	52.08	243	1.243	20.53
3.	Talang Balarik Tapan	64.35	329	1.391	22.44
4.	Tebing Tinggi Tapan	15.35	614	2.527	175.64
5.	Binjai Tapan	12.31	172	764	61.41

6.	Sungai Pinang Tapan	4.60	531	2.479	506.74
7.	Talang Koto Pulai Tapan	3.58	325	1.429	397.49
8.	Kampung Tengah Tapan	6.50	489	2.201	330.92
9.	Nagari Kubu Tapan	20.40	455	1.448	97.79
10.	Simpang Gunung Tapan	27.20	208	1.665	33.53

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin**

No	Nagari	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Gambir Sako Tapan	365	344	709
2	Limau Purut Tapan	638	605	1.243
3	Talang Balarik Tapan	723	668	1.391
4	Tebing Tinggi Tapan	1.265	1.262	2.527
5	Binjai Tapan	379	385	764
6	Sungai Pinang Tapan	1.266	1.213	2.479
7	Talang Koto Pulai Tapan	731	698	1.429
8	Kampung Tengah Tapan	1.142	1.059	2.201
9	Nagari Kubu Tapan	739	709	1.448
10	Simpang Gunung Tapan	821	844	1.665

**Tabel 1.3**  
**Penduduk menurut kelompok umur**

No	Kelompok umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	691	575	1.266
2	5-9	804	729	1.533
3	10-14	793	792	1.585
4	15-19	873	730	1.603
5	20-24	727	676	1.403
6	25-29	566	551	1.117
7	30-34	538	534	1.072
8	35-39	559	575	1.134
9	40-44	577	592	1.169
10	45-49	579	537	1.116
11	50-54	414	375	789
12	55-59	282	319	601
13	60-64	259	288	547
14	65-69	180	225	405

15	70-74	121	140	261
16	75+	106	149	255

## A. Kondisi Fisik dan Tata Ruang

### 1. Topografis

Kondisi Topografis Pesisir Selatan adalah dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan bukit barisan dengan ketinggian 0-1.000 meter di atas permukaan laut. Khusus Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Tapan) berada di ketinggian 25 meter (sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014)

### 2. Jenis Tanah

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Organosol 6.012 Ha, Alluvial 648 Ha, Andosol 10.728 Ha, Podsolik 43.270 Ha dan Latosol 7.092 Ha) *Sumber RTRW Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.*

### 3. Hidrologi

Terdapat satu sungai yang mengalir ke Pantai Barat Sumatera yaitu sungai Batang Tapan dengan panjang sungai 44,7 Km, luas DAS 711,12 Km<sup>2</sup> dan debit rata-rata 2,55 M<sup>3</sup>/dt.

## B. Kondisi Ekonomi

### Potensi Unggulan Daerah.

#### 1. Pertanian

##### 1) Padi

Produksi padi sawah di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada Tahun 2016 sebanyak 11.829 ton dari 2.339 hektar sawah yang di panen, hanya sekitar 2.39 persen lahan sawah yang belum dialiri oleh irigasi.

##### 2) Kelapa Sawit

Kelapa Sawit adalah hasil perkebunan rakyat utama

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan produksi mencapai 9.6 ribu ton.

### **2.3. Isu Strategis yang dihadapi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi tersebut oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah dirancang dengan baik dalam (Renstra 2016-2021) untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS
3. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari

### **1.5 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sesuai Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ( MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A)
- b. Sekretaris Kecamatan (NUR'AINI, S.Sos)
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (ZULKARDI)
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (JHONY GUSRIL, SH)
- c. Kepala Seksi Pemerintahan (DENI SUSILA, SE, MM)
- d. Kepala Seksi Pelayanan (MIFTAHUDIN, SH)
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (FATRIALISMAN, S.Hut)



- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (M. IKHSAN)
- g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian (TAVIF YANTO, S.Pd)

## **1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan selama Tahun 2021. Sistematika penyajian Laporan (LAKIP) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 sebagai berikut:

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat data apa yang dibebankan kepada instansi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam Rencana Jangka Tahunan (RKT) dan dalam Penetapan Kinerja (PK).

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam RPJMD Tahun 2021 – 2026. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 untuk membentuk dan mewujudkan visi Bupati Pesisir Selatan dan menetapkan kinerja 2021.

##### **2.1.1 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026**

###### **1) Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional”**

###### **2) Misi**

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha

perwujudan visi 2021-2026 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

### **2.1.2 Visi dan Misi Kecamatan**

#### **1) Visi**

Visi adalah adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi akan dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang gambaran masa depan yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Adapun visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan”**

#### **2) Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik.

Mengacu pada visi kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum dalam rancangan RPJMD, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Meningkatkan Disiplin Aparatur
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Meningkatkan Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan
7. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari
10. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

### **3. Tujuan**

Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem administrasi perkantoran yang baik di kecamatan.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur memadai.
3. Menghasilkan Aparatur yang disiplin
4. Menghasilkan Aparatur yang mempunyai kapasitas Sumber Daya yang baik.
5. Terlaksananya Pembangunan Wilayah Kecamatan.
6. Tertatanya Administrasi Kependudukan Akuntabel
7. Terwujudnya Wawasan Kebangsaan yang tinggi
8. Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
9. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari yang efektif, efisien dan akuntabel.
10. Berkembangnya Pariwisata melalui pemasaran.

#### 4. Sasaran

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan selama Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai evaluasi LAKIP	AA

#### 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah membuat penetapan kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026. Penetapan Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai evaluasi LAKIP	AA

### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines proses* tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai Evaluasi LAKIP	AA	84%	84%
Rata-Rata Capaian Indikator					93%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan adalah pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2021.

#### **3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian



sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

**3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Agar dapat mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan dilakukan Melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai Evaluasi LAKIP	AA	84%	84%
Rata-Rata Capaian Indikator					93%

### 3.3 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

#### Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) ditingkat Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%
Rata-Rata Capaian Indikator					95%

Pada Tahun 2021 Penilaian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dilihat dari capaian realisasi Sasaran Strategis menunjukkan *Sangat Baik*, hal ini disebabkan oleh:

1. Karena sumber daya manusia yang tersedia yang melakukan kegiatan terkait pelayanan terpadu di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan cukup memadai
2. Pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi di Kecamatan sudah mulai baik dengan memberikan pengumuman tentang persyaratan semua urusan di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan agar semua masyarakat mengetahui setiap persyaratan dalam berurusan. Sebagai Contoh, di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda, masyarakat yang ingin mengurus surat menyurat harus melampirkan semua persyaratan termasuk bukti vaksin yang bersangkutan didalamnya.

## Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Indikator					100%

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan secara administrasi terbagi atas 10 Pemerintahan Nagari yaitu:

3. Nagari Sungai Gambir Sako Tapan
4. Nagari Talang Balarik Tapan
5. Nagari Limau Purut Tapan
6. Nagari Tebing Tinggi Tapan
7. Nagari Binjai Tapan
8. Nagari Sungai Pinang Tapan
9. Nagari Talang Koto Pulai Tapan
10. Nagari Kampung Tengah Tapan
11. Nagari Kubu Tapan
12. Nagari Simpang Gunung Tapan

Semua Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sudah berkinerja baik, terbukti dengan telah tercapainya target dan realisasi dalam Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Nagari adalah karena:

1. Sumber Daya Manusia yang di Nagari yang mengelola pelaporan yang sudah baik
2. Monitoring dan evaluasi dari kecamatan yang rutin dilaksanakan sehingga dapat memonitor kegiatan yang ada di Nagari
3. Dari aspek system pelaporan keuangan Nagari, semua Nagari di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan telah menerapkan System

Siskeudes sehingga memudahkan Nagari dalam melaporkan alokasi dana desanya

**Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Nilai Evaluasi LAKIP	AA	84%	84%
Rata-Rata Capaian Indikator					84%

Sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan sudah baik.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

**3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021, tercantum pada tabel 3.3 dibawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis**

No	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	79.103.680	67.131.000	84,86
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	6.100.000	6.100.000	100
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	1.544.745.194	1.433.840.545	92,82
<b>TOTAL</b>		<b>1.629.948.874</b>	<b>1.507.071.545</b>	<b>92,46</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.629.948.874,- terealisasi sebesar Rp.1.507.071.545,- atau 92,46%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.122.877.329,- atau 7,54% .
- b. Sisa anggaran sebesar .122.877.329,- atau 7,54%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Capaian Sasaran**

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 92,46%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu sasaran “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”. Untuk nilai terendah dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 84,86% yaitu sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan”.

##### **2. Capaian Indikator Kinerja**

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semua indikator kinerja berhasil mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai adalah 92,46%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja “Jumlah Nagari berkinerja baik”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 84,86% yaitu indikator kinerja “Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan”.

##### **3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**

Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1.507.071.545,- atau 92,46% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.629.948.874,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari” yaitu 100% dan terendah adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan” yaitu 84,86%.

#### 4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Kendati demikian disadari bahwa selama Tahun 2021 masih diakui secara transparan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021 berjalan tidak tertutup kemungkinan ditemui kekurangan-kekurangan Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pada target optimal, namun hal itu mutlak akan selalu menjadi catatan bagi Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk pijakan perubahan dalam tahun anggaran berlanjut. Untuk mencapai Pemerintahan yang baik yang terus menjadi perhatian pokok dalam pernaikan kedepan adalah inofasi pelayananan, reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Pasar Beriang, 31 Desember 2021

Camat Ranah Ampek Hulu Tapan



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

NIP.19830310 200112 1 001